

# NOTA PENGANTAR

RANCANGAN PERATURAN

BUPATI TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)

KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TAHUN 2025

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	
A. Latar Belakang .....	
B. Identifikasi Masalah .....	
C. Tujuan Penyusunan .....	
D. Dasar Hukum .....	
BAB II POKOK PIKIRAN .....	
BAB III MATERI MUATAN .....	
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan .....	
B. Ruang Lingkup Materi .....	
BAB IV PENUTUP .....	
A. Simpulan .....	
B. Saran .....	
DAFTAR PUSTAKA .....	

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang *Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029* dapat diselesaikan dengan baik.

Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk memperkuat kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomi, melainkan persoalan multidimensional yang mencakup aspek sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan akses terhadap pelayanan dasar lainnya. Oleh karena itu, penyusunan RPKD ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara kolaboratif dan efektif.

RPKD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil kemiskinan daerah, arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta prinsip-prinsip keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Dokumen ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah untuk mendorong sinergi antara pemerintah pusat, perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Nota Pengantar ini, baik melalui pemikiran, masukan, maupun dukungan teknis. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur, serta memberi manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belitung Timur, 22 Oktober 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Belitung Timur



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat multidimensional, meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap pelayanan dasar. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada individu atau rumah tangga miskin, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional maupun daerah.

Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Upaya ini dilaksanakan melalui penyusunan perencanaan daerah yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan strategi pembangunan sektoral lainnya.

Meskipun berbagai program dan intervensi telah dilaksanakan, tantangan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur masih cukup kompleks. Tantangan tersebut antara lain: keterbatasan lapangan kerja yang produktif, ketimpangan akses terhadap layanan dasar, rendahnya produktivitas masyarakat miskin, serta kerentanan sosial terhadap perubahan kondisi ekonomi. Kondisi ini membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan kolaboratif.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi program penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Dokumen ini menjadi landasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai kebijakan dan program yang diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan.

Selain itu, penyusunan RPKD ini juga selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk memiliki dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan di tingkat kabupaten/kota.

Dengan adanya RPKD ini, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur diharapkan dapat mempercepat penurunan kemiskinan, memperkuat kapasitas

kelembagaan daerah, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan.

## B. Identifikasi Masalah

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur selama ini telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. Namun demikian, kemiskinan masih menjadi permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius dan penanganan yang lebih terarah serta terukur. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang menjadi akar penyebab maupun faktor yang memperkuat kondisi kemiskinan.

Secara umum, permasalahan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Keterbatasan akses terhadap sumber penghidupan yang layak. Sebagian masyarakat miskin masih bergantung pada sektor informal dengan produktivitas dan pendapatan yang rendah. Lapangan kerja formal belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat miskin relatif masih rendah, sehingga membatasi peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan berpenghasilan cukup.
3. Akses layanan dasar yang belum merata. Masyarakat miskin seringkali mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan layak huni. Ketimpangan akses ini memperdalam jurang kesenjangan sosial.
4. Tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang tinggi. Sebagian masyarakat miskin berada pada kondisi yang sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, maupun perubahan cuaca seperti nelayan. Kondisi ini membuat mereka mudah jatuh ke dalam jurang kemiskinan ekstrem.
5. Koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan masih berjalan sektoral. Hal ini menyebabkan duplikasi program, kesenjangan sasaran, serta rendahnya efektivitas intervensi.
6. Pendataan dan pemutakhiran data kemiskinan yang belum maksimal. Ketepatan data penerima manfaat sangat berpengaruh terhadap efektivitas

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Data yang belum akurat dan terkini dapat menyebabkan tidak tepat sasaran.

7. Terbatasnya kapasitas kelembagaan dan pembiayaan daerah. Keterbatasan anggaran serta belum optimalnya kolaborasi pembiayaan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat membatasi ruang gerak dalam melaksanakan program yang komprehensif.

### C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 bertujuan untuk menyediakan arah kebijakan, strategi, dan program penanggulangan kemiskinan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Secara khusus, tujuan penyusunan RPKD ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan perencanaan dan penganggaran bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan sinergi dan integrasi kebijakan lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan intervensi lebih tepat sasaran.
3. Menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan penetapan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan koordinasi daerah dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan, termasuk dalam mekanisme pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan program.
5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan kolaboratif dan kemitraan.
6. Menjadi instrumen untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan.

#### D. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Adapun dasar hukum penyusunan RPKD ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 7;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 40);

## BAB II POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 berangkat dari kebutuhan akan suatu pedoman yang sistematis, terpadu, dan terarah dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan di daerah. Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap pelayanan dasar.

Upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi yang komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan lintas sektor secara efektif agar pelaksanaan intervensi penanggulangan kemiskinan dapat mencapai sasaran secara tepat dan efisien.

Pokok pikiran yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Penguatan perencanaan dan penganggaran dalam rangka memastikan kebijakan penanggulangan kemiskinan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan perlindungan sosial.
3. Pendekatan terarah dan berbasis lokasi, untuk memastikan intervensi diarahkan pada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
4. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
5. Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi, agar pelaksanaan program dapat terukur, transparan, dan akuntabel.

## BAB III MATERI MUATAN

### A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 disusun dengan sasaran utama untuk memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

#### 1. Sasaran Pengaturan

Sasaran dari pengaturan ini adalah:

- a. Menurunkan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program intervensi sosial dan ekonomi yang tepat sasaran;
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan layak huni, dan infrastruktur dasar;
- c. Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui pengembangan usaha produktif dan peningkatan kesempatan kerja;
- d. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinergi lintas sektor serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

#### 2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan dari pengaturan ini meliputi:

- a. Seluruh wilayah administratif Kabupaten Belitung Timur dengan prioritas pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi;
- b. Berbagai aspek pembangunan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan upaya pengurangan kemiskinan, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, termasuk pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

#### 3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini diarahkan untuk:

- a. Menjamin adanya keselarasan antara kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi;

- b. Menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan penganggaran yang mendukung percepatan pengurangan kemiskinan;
- c. Memperkuat tata kelola penanggulangan kemiskinan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil;
- d. Mendorong pendekatan berbasis data dan lokasi prioritas agar intervensi lebih efektif dan efisien;
- e. Menjamin keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.

## B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II KEDUDUKAN
3. BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
4. BAB IV SISTEMATIKA
5. BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI
6. BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan

Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025–2029 merupakan instrumen kebijakan strategis daerah yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Peraturan ini disusun sebagai landasan hukum dan acuan operasional bagi seluruh perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini didasarkan pada analisis kondisi kemiskinan daerah, kebutuhan intervensi lintas sektor, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan daerah. Dengan adanya Rancangan Peraturan Bupati ini, diharapkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat lebih

terarah, terpadu, transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Belitung Timur.

#### B. Saran

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan agar implementasi program penanggulangan kemiskinan berjalan secara terpadu dan saling mendukung.
2. Pemerintah desa, dunia usaha dan masyarakat diharapkan berperan aktif dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui partisipasi, kolaborasi, dan inovasi.
3. Diperlukan peningkatan kualitas data kemiskinan daerah sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran.
4. Penguatan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perlu dilakukan secara konsisten untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program.
5. Diperlukan keberlanjutan dan konsistensi pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan agar hasil yang dicapai dapat memberi dampak jangka panjang terhadap pengurangan kemiskinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 40);